

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari renungan ini antara lain:

1. Arahan pemberian nafkah anak terhadap walinya dalam hukum positif pada dasarnya menggunakan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan kaidah *lex specialis* kritik *legi generalis*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan “Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. dan Pasal 19 huruf a “setiap anak wajib menghormati wali, penjaga gerbang, dan pengajar”. Namun, penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan atau penggunaan pengaturan yang mengatur hal ini.
2. Strategi pengasuhan wali di Panti Sosial Lansia Mandalika dapat dilakukan dengan beberapa syarat, terhitung usia minimal 60-90 tahun ke atas dengan kesejahteraan fisik dan mental (tidak tahan penyakit yang tidak tertahankan) masih mampu mandiri, berasal dari keluarga yang tidak mampu, diberhentikan atau diabaikan, bersedia tinggal di tempat penampungan dan mendapatkan administrasi yang sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan tempat penampungan, mengikuti aturan dan latihan yang diberikan oleh lembaga, fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat keterangan dari RT/RW terdekat mengenai status rumah dan surat keterangan dari keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pengambilan setelah proposal dapat dibuat:

1. Diantisipasikan bahwa anak-anak berkewajiban untuk mematuhi dan mematuhi semua perintah dan larangan walinya, selama perintah dan larangan itu disesuaikan baik di mata hukum maupun di mata agama dan ditaati oleh walinya.
2. Diharapkan pemerintah dan Panti Sosial Lansia Mandalika bekerja sama mensosialisasikan Pasal 321 KUHP dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan masyarakat sasaran atau masyarakat umum sehingga mendapat informasi yang sah. tentang pemberian nafkah anak bagi wali agar dapat mendorong apabila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 46 ayat (2) perlu dicantumkan bahwa wajib nafkah bagi wali untuk kepentingan kepastian hukum. dan mendukung dalam kasus disiplin kriminal yang penting, jika anak tidak perlu memberi nafkah untuk wali mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abdul Wahab, 2008, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexandra, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta.
- Aris Bintania, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- B Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi*, Di Bidang Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, Vol 3.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatmah, 2010, *Gizi Usia Lanjut*, Erlangga, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Lexy J. Moeleong, 2004 *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marwan Asri, 2008, *Anggaran Perusahaan*, BPFE- UGM, Yogyakarta.
- Maryam, 2008, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nainggolan, 2011, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna Napza*, Sosio Konsepsia, Di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi.

Nuridin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Kurikulum Berbasis*, Cv Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu hukum*, Cet 3, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta.

Peter Salim dan Yeni Salim, 1991 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press Modern, Jakarta.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univerisitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka cipta, Jakarta.

Tamher, S & Noorkasiani, 2009 *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asusahan Keperawatan*, Salemba Medika.

T O Ihromi (Penyunting), 1999 *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Van Meter, 2008, *Politik dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung, Bandung.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu hokum*, Cet 2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

B Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi*, Di Bidang Perdagangan, *Dinamika Sosbud*, Vol 3, Hlm 25

Witanti, 2014 *Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 2, hlm 4-5

C. Peraturan-peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.


Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).

D. Internet

[https/ www.bps.go.id](https://www.bps.go.id), *Badan Pusat Staistik Indoensia*, akses Sabtu 05 Desember 2020 jam 15.45, Jakarta.

[https/ www.sosial.go.id](https://www.sosial.go.id), *Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat* , akses Selasa 15 Desember 2020 jam 16.00, Mataram.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : ARI ARAHMAN
NIM : 616110012
PROG. STUDI : Ilmu hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi anak terhadap
orang tua
(studi di balai sosial lanjut usia Mandulika) Mataram

Mataram, 26 - 8 - 2020
Mahasiswa Pemohon,

ARI ARAHMAN
NIM. 616110012

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

8/3-2020

(DR. JULIAS ERWIN, SH. MH)

NIDN. 0808077701

Dosen Pembimbing Kedua,

(EDY JANTO, SH. MH)

NIDN: 0806058503

Tanggal Penetapan. 19-08-2020

Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMA DEWI. SH. MH)